



P E N E T A P A N

Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NUR Bin BINI, tempat dan tanggal lahir Penarukan, 31 Desember 1990, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten, Lombok Barat , selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

SRI ASIH binti NASRI, tempat dan tanggal lahir Toro, 20 Januari 1990, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Dusun Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 19 Februari 2021 dengan Nomor 302/Pdt.P/2021PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon 1 dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya menurut ketentuan syariat islam di Dusun Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Nasri** dan disaksikan oleh orang serta dua orang saksi yaitu **Haji Jamiludin (Alm) dan Kalam (Alm)** ,dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikauniai 1 orang anak, bernama **MUHAMMAD ALIF** Laki-laki, umur, 8 tahun

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Permohonan I dan Permohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam ;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan identitas diri dan anaknya;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :utusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NUR bin BINI**) dengan Pemohon II (**SRI ASIH binti NASRI** ,) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 .di Dusun Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh terhadap

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya sehingga Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.GM. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** Sebagai ketua majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|------------------------|---|----|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan para Pemohon | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | : | Rp | 420.000,00 |

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)